



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

POPPY TUNGADI, Tempat/Tanggal Lahir, Makassar, 18 – 12 – 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Maleku, Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **JUDI AWAL, S.H.**, Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AWAL & Associates yang berkantor/beralamat di Jl. Andi Djemma No. 89 Malili, Kab. Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Februari 2018 Reg. No. 35/SK/Pdt/2018/PN MII untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 5 April 2018, di bawah Register Nomor 25/Pdt.P/2018/PN MII telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **FERI AVANTARA** sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 336/II/2001 tertanggal 13 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;



2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - **AUREL TESALONIKA AVANTARA**, anak ke satu Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01-07-2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1177/U/JP/2003 tertanggal 14-07-2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
 - **AUSTIN HOSEA AVANTARA**, anak ke dua Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 04-08-2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 102/IST/B/BK-KB/LU/2007 tertanggal 01-02-2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **FERI AVANTARA**, telah meninggal dunia di Luwu Timur pada tanggal 10-06-2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7324-KM-11072017-0006 tertanggal 11-07-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
4. Bahwa selama pernikahan dengan suami pemohon **FERI AVANTARA** tersebut, pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, juga mempunyai harta warisan berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 416 meter persegi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00674 atas nama **FERI AVANTARA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur;
5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari suami Pemohon yang bernama **FERI AVANTARA**, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 581/SKAW/DM-KM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malekutertanggal 15-06-2017 dan diketahui oleh Camat dengan Nomor : 400/615/SKAW/KM tertanggal 16-07-2017;
6. Bahwa, oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk keperluan dan demi untuk kepentingan terbaik anak-anak Pemohon tersebut diperlukan seorang sebagai wali untuk mewakilinya;
7. Bahwa, oleh karena Pemohon anak-anak Pemohon memerlukan biaya untuk pendidikan dan modal usaha maka pemohon bermaksud untuk menambah Kredit Pinjaman dari suami Pemohon sebelumnya di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagaimana Penegasan Fasilitas Kredit dan



Agunan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : SME.PLP/0375/2018 tertanggal 29-03-2018, dengan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00673/Maleku an Poppy Tungadi dan 00674/Maleku an Fery Avantara;

8. Bahwa, oleh karena Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, maka sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mewakili anak-anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon **POPPY TUNGADI** sebagai wali untuk mewakili anak-anaknya tersebut yang masih dibawah umuryaitu:
 - **AUREL TESALONIKA AVANTARA**, anak ke satu Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01-07-2003;
 - **AUSTIN HOSEA AVANTARA**, anak ke dua Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 04-08-2006;
3. Memberi izin kepada Pemohon **POPPY TUNGADI**, baik untuk diri sendiri maupun mewakili anak-anaknya untuk Melanjutkan/Menambah Kredit Pinjaman pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 00673/Maleku an Poppy Tungadi dan 00674/Maleku an FeryAvantara;
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **POPPY TUNGADI**, diberi tanda **P-1**;



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7324011705140012. Atas nama kepala keluarga FERI AVANTARA yang dikeluarkan pada tanggal 17 – 05 – 2014, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawiana antara FERI AVANTARA dengan THOENG Poppi, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1177/U/JP/2003 atas nama AUREL TESALONIKA AVANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat, tanggal 14 Juli 2013, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 102/IST/B/BK-KB/LU/2007 atas nama AUSTIN HOSEA AVANTARA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Berencana Kabupaten Luwu Utara, tanggal 1 Februari 2007, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7324.KM.1172017.0006 atas nama FERI AVANTARA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 11 Juli 2017, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 581/SKAW/DM-KM tanggal 15 Juni 2017. diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Sertiikat Hak Milik No. 00674 atas nama Pemegang Hak FERI AVANTARA, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Small Medium Enterprise Palopo Nomor SME.PLP/0375/2018 tanggal 29 Maret 2018, Perihal Penegasan Fasilitas Kredit dan Agunan yang ditujukan kepada Sdri. Poppy Tungadi, diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 468/DM-KM, tanggal 27 Maret 2014, diberi tanda **P-10**;

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yang sudah dimaterai kemudian (*naatzege*) di Kantor Pos Malili dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Materai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi JAMMY TUALANGI

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan FERI AVANTARA adalah pasangan suami-istri, yang menikah pada tanggal 13 Desember 2001 di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan pemohon tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. **AUREL TESALONIKA AVANTARA**, anak ke Satu Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2003;
 2. **AUSTIN HOSEA AVANTARA**, anak ke dua Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 4 Agustus 2006;
- Bahwa dari kedua anak Pemohon dari pernikahannya tersebut, masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon atas nama FERI AVANTARA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2017 di Luwu Timur karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum FERI AVANTARA selain meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon dan Dua orang anak, juga meninggalkan berupa Harta berupa tanah yang terletak di Desa Maleku, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 00674 atas nama Pemegang Hak FERI AVANTARA;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya tersebut adalah Ahli Waris dari suami Pemohon yang bernama FERI AVANTARA;
- Bahwa saksi menjelaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 00674 atas nama Pemegang Hak FERI AVANTARA sebelumnya telah menjadi Fasilitas Kredit dan Agunan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Small Medium Enterprise Palopo;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan surat permohonan adalah untuk biaya pendidikan dan modal usaha maka pemohon bermaksud untuk menambah Kredit Pinjaman dari suami Pemohon sebelumnya, sehingga perlu penetapan dari pengadilan agar Pemohon dijadikan wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dan tidak memiliki catatan buruk di masyarakat



serta tidak pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi YEPTA S:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan FERI AVANTARA adalah pasangan suami-istri, yang menikah pada tanggal 13 Desember 2001 di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan pemohon tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. **AUREL TESALONIKA AVANTARA**, anak ke Satu Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2003;
 2. **AUSTIN HOSEA AVANTARA**, anak ke dua Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 4 Agustus 2006;
- Bahwa dari kedua anak Pemohon dari pernikahannya tersebut, masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon atas nama FERI AVANTARA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2017 di Luwu Timur karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum FERI AVANTARA selain meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon dan Dua orang anak, juga meninggalkan berupa Harta berupa tanah yang terletak di Desa Maleku, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 00674 atas nama Pemegang Hak FERI AVANTARA;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya tersebut adalah Ahli Waris dari suami Pemohon yang bernama FERI AVANTARA;
- Bahwa saksi menjelaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 00674 atas nama Pemegang Hak FERI AVANTARA sebelumnya telah menjadi Fasilitas Kredit dan Agunan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Small Medium Enterprise Palopo;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan surat permohonan adalah untuk biaya pendidikan dan modal usaha maka pemohon bermaksud untuk menambah Kredit Pinjaman dari suami Pemohon sebelumnya,



sehingga perlu penetapan dari pengadilan agar Pemohon dijadikan wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab atas anak-anaknya dan tidak memiliki catatan buruk di masyarakat serta tidak pernah menjalani hukuman pidana karena melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah bahwa suami pemohon bernama FERI AVANTARA (vide bukti P-3) dan dari pernikahan pemohon dengan suaminya yaitu FERI AVANTARA tersebut telah dikarunia Dua orang anak (vide bukti P-2, P-4, P-5, dan P-7) masing-masing bernama : AUREL TESALONIKA AVANTARA, anak ke Satu Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2003 dan AUSTIN HOSEA AVANTARA, anak ke dua Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 4 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa selain seorang isteri dan kedua anak-anak Pemohon tersebut, FERI AVANTARA suami pemohon juga meninggalkan berupa tanah yang terletak di Desa Maleku, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 00674 atas nama Pemegang Hak FERI AVANTARA (vide bukti P-8) yang telah menjadi Fasilitas Kredit dan Agunan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Small Medium Enterprise Palopo untuk keperluan pendidikan anak-anak Pemohon dan modal usaha, sehingga perlu penetapan dari pengadilan agar Pemohon dijadikan wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan dua orang saksi, yaitu saksi JAMMY TUALANGI dan saksi YEPTA S;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama POPPOY TUNGADI dan Kartu Keluarga atas nama FERI AVANTARA selaku kepala keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu :

- Bahwa benar suami Pemohon bernama FERI AVANTARA dan telah meninggal dunia di Luwu Timur pada tanggal 10 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan suaminya FERI AVANTARA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. **AUREL TESALONIKA AVANTARA**, anak ke Satu Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2003;
 2. **AUSTIN HOSEA AVANTARA**, anak ke dua Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 4 Agustus 2006;
- Bahwa benar dari 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa benar Almarhum FERI AVANTARA selain meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon dan Dua orang anak, juga meninggalkan berupa Harta berupa tanah yang terletak di Desa Maleku, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 00674 atas nama Pemegang Hak FERI AVANTARA;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 00674 atas nama Pemegang Hak FERI AVANTARA sebelumnya telah menjadi Fasilitas Kredit dan



Agunan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Small Medium Enterprise Palopo;

- Bahwa benar maksud dan tujuan surat permohonan adalah untuk biaya pendidikan dan modal usaha maka pemohon bermaksud untuk menambah Kredit Pinjaman dari suami Pemohon sebelumnya, sehingga perlu penetapan dari pengadilan agar Pemohon dijadikan wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang masih dibawah umur atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya, dan dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan diwakili orang tuanya, apabila tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) dari 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu AUREL TESALONIKA AVANTARA, anak ke Satu Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2003 dan AUSTIN HOSEA AVANTARA, anak ke dua Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 4 Agustus 2006. Berdasarkan tanggal lahir dari kedua orang anak Pemohon yang belum dewasa tersebut (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5), secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPdata, pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan ijin untuk menambah Kredit Pinjaman dari suami Pemohon sebelumnya di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Small Medium Enterprise Palopo (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara mutatis mutandis dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 345 KUHPdata serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon POPPY TUNGADI** sebagai wali anak-anak dari hasil perkawinan **Pemohon** dengan **FERI AVANTARA**, yang bernama:
 - **AUREL TESALONIKA AVANTARA**, anak ke satu Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01–07–2003;
 - **AUSTIN HOSEA AVANTARA**, anak ke dua Laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 04–08–2006;
3. Menetapkan Pemohon oleh karenanya sebagai wali berhak mewakili anak-anaknya tersebut khususnya untuk Melanjutkan/Menambah Kredit Pinjaman pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Small Medium Enterprise Palopo dengan Agunan Sertifikat Hak Milik 00674 atas nama Pemegang Hak **FERI AVANTARA**;



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp141.000.00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018** oleh saya **Ari Prabawa, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdullah, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdullah, A.MD.

Ari Prabawa, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
Panggilan	: Rp.	50.000,00.
Meterai	: Rp.	6.000,00.
Redaksi	: Rp.	5.000,00.
Pemberkasan/AT	: Rp.	<u>50.000,00.</u>

K

Jumlah : Rp. 141.000,00.

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)